



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

Andy Onaz bin M Zainory, NIK : 5107012404880001, Tempat/Tanggal Lahir Menanga, 24 April 1988, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan DIPLOMA I/II, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Menanga Kangin, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, email: andyritzkyan11@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Melawan

Febri Indrayani Putri binti Indra Sapri, NIK : 5107010701110001, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 03 Februari 1990, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Menanga Kangin, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, email: vebriadzkyarizky@gmail.com, disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Kras. tanggal 07 Agustus

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan, pada pokoknya Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 JUNI 2010, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung sebagaimana Kutipan akta Nikah Nomor 34/07/VI/2010 tanggal 21 JUNI 2010;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di rumah Pemohon di Br. Dinas Menanga Kangin, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem sampai sekarang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak;

1. ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON Lahir di Klungkung 07 Januari 2011 Umur 12 Tahun Pendidikan SMP;

2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON Lahir di Klungkung 26 Mei 2018 Umur 5 Tahun Pendidikan Taman Kanak-kanak;

3. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON Lahir di Karangasem 11 Nopember 2021 Umur 2 Tahun Pendidikan Belum ada;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama : **Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira**, NIK 5102107105930003, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Br. Dinas Mekarsari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai "calon istri kedua Pemohon", yang akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Sidemen;

4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa:

- Barang Dagangan;
- Sepeda Motor;
- Kulkas;
- freezer

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpoligami adalah Mengurus dagangan yang berada di rumah dan di sengol yang berada di Kecamatan Rendang.
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang di rumah dan di sengol yang berada di kecamatan rendang dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 30 Tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (Ayahnya) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karangasem segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira**;
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berupa :

- Barang Dagangan
- Sepeda Motor
- Kulkas,
- Frezeer

adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang konsekuensi hidup berpoligami dengan isteri lebih dari satu orang, namun Pemohon tetap menghendaki untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu **M. Taufik, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Karangasem, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 21 Agustus 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang kemudian Pemohon ingin merubah isi dari Permohonan yang pada pokoknya antara lain:

1. Barang dagangan seilai Rp20.000.000,-;
2. Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor BPKB O-04498552 atas nama SUWITO;
3. Kulkas Merk Sharp tahun 2013;
4. Freezer Merk Media Tahun 2020;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tabungan Bank BRI senilai Rp87.088.826.60,- atas nama Febri Indrayani Putri;
6. Tabungan Bank BCA senilai Rp71.096.661.79,- atas nama Andy Onaz;
7. Perhiasan Emas berupa Kalung, Cincin dan Anting 15 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti dan memahami isi permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya tersebut, Termohon tidak keberatan dan rela untuk dimadu;
- Bahwa Termohon memang sudah menyetujui Pemohon berpoligami dengan isteri keduanya tersebut karena Termohon sudah tidak ingin memberikan keturunan lagi;
- Bahwa Termohon mengakui bahwa harti yang diperoleh saat menikah dengan Pemohon seperti pada Permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon menyetujui Pemohon mengajukan izin poligami ini ke Pengadilan Agama, supaya keduanya bisa segera menikah;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di NIK 5102107105930003, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Br. Dinas Mekarsari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, telah didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ni Luh Putu Meliyawati sudah lama kenal Pemohon;
- Bahwa Ni Luh Putu Meliyawati kenal dengan Pemohon karena ia adalah calon isteri sah kedua Pemohon;
- Bahwa setahu Ni Luh Putu Meliyawati, Termohon mengetahui dan tidak keberatan serta setuju atas hubungan Ni Luh Putu Meliyawati dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikahi Ni Luh Putu Meliyawati karena menurut Pemohon, Termohon sudah tidak ingin memberikan keturunan lagi;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Luh Putu Meliyawati tidak keberatan dijadikan sebagai isteri sah kedua Pemohon;
- Bahwa Ni Luh Putu Meliyawati berstatus perawan;
- Bahwa bapak dari Ni Luh Putu Meliyawati setuju menikahkan anaknya dengan Pemohon;
- Bahwa antara Ni Luh Putu Meliyawati dengan Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 5107012404880001 tertanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor : 5107014302900002 tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Putu Meliyawati, Nomor: 510210705930003 tertanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-3;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.-----
Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama M. Zainory, Nomor: 5107011211090186 tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 34/07/VI/2010 tertanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P.5;
6. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem tertanggal 24 Juli 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-6;
7. Surat Keterangan tentang status calon isteri kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan tertanggal 26 Juli 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-7 ;
8. Surat Pernyataan dari Pemohon untuk berlaku/bersikap adil terhadap isteri-isteri Pemohon. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-8;
9. Surat pernyataan bersedia dipoligami dari Termohon. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-9;
10. Surat pernyataan izin dari Termohon untuk dipoligami. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-10 ;
11. Surat Pernyataan tentang Harta Bersama yang ditandatangani Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Agustus 2023, diketahui Perbekel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Menanga Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, diberi kode P.11;

12. Fotokopi Identitas Pemilik Kendaraan Honda Beat Nomor DK 5359 AAR atas nama Suwito, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-12;

13. Fotokopi Kulkas Merk Sharp tahun 2013 dan Freezer Merk Media tahun 2020, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-13;

14. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Bank BRI Unit Menanga Amlapura atas nama Febri Indrayani Putri tertanggal 30 Agustus 2023, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-14;

15. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Bank BCA Unit Menanga Amlapura atas nama Andy Onaz tertanggal 30 Agustus 2023, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim diberi paraf dan tanda P-15;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. **M. Zainory bin Ali Samuji**, tempat dan tanggal lahir Banyuangi, 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Br. Dinas Menanga Kangin, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, di depan sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ni Luh Putu Meliyawati;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau menikah lagi dengan Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira karena Termohon sudah tidak mau lagi memberikan keturunan;
- Bahwa setahu saksi, Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira tidak keberatan dijadikan isteri sah kedua oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira berstatus perawan
- Bahwa ayah dari Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira tidak keberatan apabila Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (angkringan) dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu membiayai dua orang isteri dan anak-anaknya serta Pemohon sanggup berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap isteri- isterinya;

2. **Nur Astini binti M. Jainuri**, tempat dan tanggal lahir Menanga, 31 Desember 1965, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Br. Dinas Menanga Kangin, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, di depan sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ni Luh Putu Meliyawati;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau menikah lagi dengan Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira karena Termohon sudah tidak mau lagi memberikan keturunan;
- Bahwa setahu saksi, Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira tidak keberatan dijadikan isteri sah kedua oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira berstatus perawan
- Bahwa ayah dari Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira tidak keberatan apabila Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (angkringan) dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu membiayai dua orang isteri dan anak-anaknya serta Pemohon sanggup berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap isteri- isterinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan dan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi dan resiko hidup berpoligami, namun Pemohon tetap menghendaki untuk berpoligami, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **M. Taufik, S.H.I., M.H.**, namun mediasi tidak berhasil, dengan demikian usaha Hakim telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami sekaligus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya (Termohon), maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil Pemohon untuk melakukan poligami adalah karena Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi sebab sudah disteril;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan setuju serta tidak keberatan apabila Pemohon beristri sah lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Putu Meliyawati, Termohon memang sudah menyetujui Pemohon berpoligami dengan isteri keduanya karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan lagi sebab Termohon sudah disteril, dan sekarang Termohon menyetujui Pemohon mengajukan izin poligami ini ke Pengadilan Agama, supaya keduanya bisa segera menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Meliyawati yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi isteri sah kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui seluruh dalil dalil permohonan Pemohon, namun Hakim tetap mensyaratkan Pemohon mengajukan bukti-bukti bahwa Pemohon sanggup berlaku adil serta adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas kesejahteraan terhadap istri-istrinya, sehingga tetap dibebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 ternyata Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 memberi petunjuk kepada Hakim bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 memberi petunjuk kepada Hakim bahwa calon isteri sah kedua Pemohon berstatus perawan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah pernyataan Pemohon yang berjanji akan berlaku/bersikap adil terhadap isteri-istrinya, bukti P.9 memberi petunjuk bahwa Termohon tidak keberatan dimadu, P.10 memberi penjelasan bahwa Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami, serta P.11 berupa Surat Pernyataan tentang Harta Bersama yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14 dan P.15, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut diperoleh informasi bahwa maksud Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan bernama Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira telah disetujui oleh Termohon (isteri pertama), juga disetujui oleh Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira, dan antara Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira dengan Pemohon, serta saksi yakin bahwa Pemohon mampu membiayai dua orang isteri dan anak-anaknya dan Pemohon sanggup berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- B
ahwa Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira dengan alasan karena Termohon sudah ingin lagi memberikan keturunan;
- B
ahwa Termohon selaku isteri sah pertama Pemohon tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon menikah secara sah dan resmi dengan Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira, karena Termohon tidak bisa memberikan

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan lagi, dan sekarang Termohon menyetujui Pemohon mengajukan izin poligami ini ke Pengadilan Agama, supaya keduanya bisa segera menikah secara resmi;

- B

ahwa Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira berstatus perawan;

- B

ahwa wali nikah Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira setuju dan bersedia menjadi wali nikah;

- B

ahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- B

ahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk bertanggungjawab dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

- B

ahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim memandang bahwa Termohon yang mengaku tidak bisa memberikan keturunan lagi karena sudah disteril, maka alasan/dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan (persyaratan) alternatif untuk mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon selaku isteri Pemohon telah menyatakan tidak keberatan dan setuju mengenai maksud Pemohon untuk beristeri lagi dan Pemohon yang berpenghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dipandang mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, serta Pemohon telah menyatakan sanggup bertanggungjawab dan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka selain Pemohon telah memenuhi alasan alternatif tersebut, Pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri kedua Pemohon yang bernama Ni Luh Putu Meliyawati binti Windo berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan muhrim atau hubungan sepersusuan dengan Pemohon serta tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan resmi dengan calon isteri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa hasrat Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang dengan latar belakang kondisi Termohon seperti tersebut di atas, menurut penilaian Hakim merupakan suatu kewajaran, bahkan mungkin menjadi suatu hal yang amat penting bagi Pemohon agar supaya Pemohon tidak mudah terjebak untuk melakukan hal-hal di luar batas ketentuan agama;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam sendiri telah memberi peluang bagi seorang muslim untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana firman Allah Swt. dalam al Quran surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وان خفتم الاتقسطوا في الميتمى فانكحو اما طلباكم من النساء
مثنى وثلاث وربيع

فان خفتم الاتعدلوا فواحدة او ماملكت ايما نكح ذلك ادنى الاتعولو

Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kawinilah satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Andy Onaz bin M Zainory**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Ni Luh Putu Meliyawati binti I Putu Sudira**;
3. Menetapkan harta bersama berupa;
 - 3.1. Barang dagangan seilai Rp20.000.000, -;
 - 3.2. Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor BPKB O-04498552 atas nama SUWITO;
 - 3.3. Kulkas Merk Sharp tahun 2013;
 - 3.4. Freezer Merk Media Tahun 2020;
 - 3.5. Tabungan Bank BRI senilai Rp87.088.826.60, - atas nama Febri Indrayani Putri;
 - 3.6. Tabungan Bank BCA senilai Rp71.096.661.79, - atas nama Andy Onaz;
 - 3.7. Perhiasan Emas berupa Kalung, Cincin dan Anting 15 Gram;Sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriyah, oleh Saya **Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bustanil Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM,

TTD

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

BUSTANIL ARIFIN, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan P&T | : Rp. 32.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 4. | Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 152.000,- |

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)